



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tudaone/10 November 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Pasarwajo/13 Januari 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 2017, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, karena itu antara pemohon dan termohon memiliki hubungan suami istri.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua kandung termohon di Lorong Kancil, Jl. Alvokat III Kecamatan Poasia Kota Kendari dan saat itu pemohon dan termohon hidup harmonis selayaknya sepasang suami istri yang bahagia, setelah 3 (tiga) bulan tinggal di rumah orang tua termohon, pemohon dan termohon pindah tinggal di Perumahan Dinas Set.DPRD Provinsi Sultra dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak laki-laki, yaitu:
XXXXX (Umur 11 Bulan)
3. Bahwa sejak terlahir anak dari hasil perkawinan antara pemohon dan termohon keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena sering kali terjadi konflik secara terus menerus sehingga seringkali membuat perasaan pemohon tidak tenang dan jenuh atas sikap termohon.
4. Bahwa termohon memiliki sikap pemaarah dan pecemburu terhadap pemohon, bahkan termohon membatasi pergaulan pemohon, termohon melarang keras pemohon untuk bergaul dengan teman-teman pemohon dan menghapus semua nomor kontak telepon teman pemohon, termohon juga melarang pemohon untuk melakukan segala aktivitas selain dari aktivitas kantor dan termohon hanya ingin pemohon tetap tinggal di rumah dan yang paling menusuk perasaan pemohon, termohon melarang pemohon untuk bertemu sama keluarga pemohon terlebih lagi memberi bantuan berupa tenaga kepada saudara kandung pemohon, dan termohon sering kali melontarkan kata-kata cerai setiap kali termohon emosi, yang membuat perasaan pemohon menjadi tidak tenang.
5. Bahwa selain dari memiliki sifat pemaarah dan pecemburu, termohon juga memiliki sifat tidak sabar dengan keadaan kehidupan pemohon, bahkan termohon sering kali melontarkan kata-kata kepada termohon dengan

Hal. 2 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ucapatan Saya Menyesal Menikah Dengan Kamu, Hidup Susah, Melarat dan Miskin dan setiap kali marah termohon selalu memintai cerai.

6. Bahwa atas perilaku kasar dan sifat buruk yang dimiliki termohon, pemohon sering kali memaafkan segala perbuatan termohon, akan tetapi termohon selalu saja mengulangi perkataan-perkataan kasar yang sama sekali tidak menghargai pemohon sebagai seorang kepala keluarga.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, saat itu termohon menyuruh pemohon untuk membelikan susu untuk anak pemohon dan termohon, dan setelah pemohon pergi membelikan susu ternyata termohon marah besar karena susu yang dibeli oleh pemohon tidak sesuai keinginan termohon yang saat itu pemohon hanya mampu membelikan susu dengan merk Lactogen, seketika itu termohon langsung melemparkan susu tersebut di wajah pemohon yang saat itu disaksikan oleh teman-teman pemohon, setelah itu termohon menumpahkan susu kedepan pemohon dan teman-teman pemohon sambil berkata susu murahan dasar miskin, hidup melarat pokoknya kita cerai setelah itu termohon pergi meninggalkan rumah tanpa minta izin.

8. Bahwa setelah kepergian termohon, pemohon dengan berniat baik menjemput termohon untuk kembali ke rumah dan berharap agar keluarga pemohon akan lebih baik, akan tetapi seiring waktu berjalan termohon tidak kunjung merubah sifatnya bahkan saat itu teman pemohon datang untuk bertamu akan tetapi termohon memarahi teman pemohon.

9. Bahwa pada awal bulan September 2018 pemohon dan termohon pindah rumah di Perumahan Dinas Gubernur di Kendari yang merupakan tempat tinggal yang disediakan orang tua termohon, pemohon berharap bahwa dengan suasana tempat tinggal baru keadaan rumah tangga pemohon akan lebih baik, akan tetapi sifat dari termohon tidak kunjung berubah, termohon sering kali melontarkan kata-kata kasar dan menjatuhkan harga diri pemohon sebagai kepala keluarga, beberapa minggu kemudian pemohon pergi membantu saudara kandung pemohon yang baru pindah rumah karena saudarah kandung pemohon adalah seorang janda pemohon berinisiatif pergi membantu pasang listrik dirumah

Hal. 3 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kakak kandung pemohon, setelah itu pemohon hendak menemui termohon yang sedang berada di rumah orang tua termohon dan ketika termohon mengetahui pemohon telah membantu saudarah kandungnya, termohon langsung marah dan meminta cerai kata-kata itu dilontarkan tepat dihadapan pemohon dan saat itu disaksikan ibu dan paman termohon, sehingga saat itu pemohon sangat malu akan perbuatan termohon.

10. Bahwa pada bulan Oktober 2018 termohon perna marah besar dikarenakan pemohon lupa menyimpan ijasa PNS termohon, saat itu termohon membentak-bentak pemohon dan mengambil sebilah pisau dan mengancam akan membunuh pemohon yang saat itu pemohon sedang menggendong buah hati mereka dan setelah itu termohon memberontak dan mebanting-banting barang-barang dalam kamar, saat itulah pemohon selalu waspada dengan sikap temperamen termohon yang terkadang membahayakan nyawa pemohon terlebih lagi hampir setiap hari termohon selalu marah dan temperamen disebabkan keadaan pemohon yang tidak sesuai dengan keinginan termohon.

11. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan November 2018, saat itu pemohon meminta izin ke pada termohon bahwa pemohon akan pergi kekampung yaitu itu di Tudaone Kec. Wawotobi Kab. Konawe dengan tujuan hendak mengambil beras untuk keperluan rumah tangga dan berniat meminjam modal untuk buka usaha bisnis ayam potong ke saudara di kampung, setelah sampai di kampung waktu telah menunjukkan sekitar pukul 18:00 Wita, dan ternyata beras yang dipesan akan datang pada Pukul 22:00 Wita, melihat keadaan sudah larut malam saudarah kandung pemohon melarang pemohon untuk pulang ke kendari mengingat kondisi sudah larut malam ditambah lagi pemohon membawa sekarung beras yang saat itu hanya menggunakan sepeda motor, akhirnya pemohon mengirim pesan singkat ke termohon melalui SMS mengabarkan bahwa pemohon tidak bisa pulang dan meminta agar termohon memanggil adiknya untuk menemani tidur, saat itulah termohon marah besar dan menelfon pemohon dan memaki-maki dengan ucapan Setan, anabulle kau Ril kenapa kamu tinggalkan kita setelah itu HP

Hal. 4 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lobet, dan termohon menelfon kakak kandung pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar. Mana itu Ril, setan anabulle sehingga keluarga pemohon marah besar dengan tingkah laku yang sebenarnya yang dimiliki termohon, setelah esok harinya pemohon pulang ke kendari dengan membawa 1 (satu) karung beras, saat tiba di rumah pemohon dengan semangat memikul beras tersebut dan hendak di bawakan untuk istri tercinta, namun apa hendak dikata perasaan pemohon terasa teriris dan hancur berkeping ketika melihat semua baju pemohon berserakan di depan rumah, selain itu termohon juga menghancurkan TV, Kipas angin dan semua piring-piring dihancurkan dan saat itu termohon sudah tidak ada di rumah, selain dari itu termohon juga menuduh pemohon telah menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan perempuan yang sama sekali pemohon tidak pernah lakukan, termohon seringkali menuduh bahkan mengirim pesan singkan SMS degan tuduhan bahwa pemohon telah membawah perempuan lain di kamar pemohon dari saat itulah pemohon merasa tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

12. Bahwa pemohon sudah berupaya berulang kali untuk tetap mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi harapan itu sia-sia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan berkesimpulan cerai adalah jalan terbaik.

13. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagai mana maksud dari tujuan perkawinan, sehingga lebih baik diputus perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ac quo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX bertanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

Hal. 6 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Teman Kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX (umur 11 Bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Bulan Juli Tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan - Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal dengan Pemohon karena selama menikah Termohon hidup susah dan melarat, Termohon Selalu meminta cerai dengan Pemohon, Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Sejak Bulan November Tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX (umur 11 Bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Bulan Juli Tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan

Hal. 7 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



sering bertengkar hal ini disebabkan - Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal dengan Pemohon karena selama menikah Termohon hidup susah dan melarat, Termohon Selalu meminta cerai dengan Pemohon, Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarganya;

- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak Sejak Bulan November Tahun 2018 yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon; Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 November 2017, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang

Hal. 9 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Bulan Juli Tahun 2018, yang disebabkan - Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal dengan Pemohon karena selama menikah Termohon hidup susah dan melarat, Termohon Selalu meminta cerai dengan Pemohon, Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarganya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih Sejak Bulan November Tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adam Arven Al Fariq (umur 11 Bulan);

Hal. 10 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan - Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal dengan Pemohon karena selama menikah Termohon hidup susah dan melarat, Termohon Selalu meminta cerai dengan Pemohon, Termohon melarang Pemohon bergaul dengan teman-teman Pemohon, Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan keluarganya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah Sejak Bulan November Tahun 2018;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap

Hal. 11 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim,M.H.

Drs.H.Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	270.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	386.000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

Drs.H.Rahmading, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal., Put. Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Kdi